

Hukum Investasi Saham Menurut DSN-MUI dan AAOIFI: Tinjauan Fikih Muamalah

Stock Investment Law According to DSN-MUI and AAOIFI: Review of Muamalah Fiqh

Muhammad Shiddiq Abdillah^a, Islahuddin Ramadhan Mubarak^b, Andi Khaula Al Hannan^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhammad.shiddiq@gmail.stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: islahuddin@stiba.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: andikhaulah@stiba.ac.id*

Article Info

Received: 23 November 2023

Revised: 27 November 2023

Accepted: 27 November 2023

Published: 30 November 2023

Keywords:

stock, DSN-MUI, AAOIFI, fiqh, muamalah

Kata kunci:

saham, DSN-MUI, AAOIFI, fikih, muamalah

Abstract

This research aims to determine the legal status of stock investment according to DSN-MUI and AAOIFI and to analyze their opinions from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). This study employs a descriptive qualitative method through library research. The findings of the research are as follows. Firstly, DSN-MUI holds that investment in joint-stock companies with elements of usurious transactions is permissible under certain conditions and requirements. Secondly, AAOIFI also considers it permissible under specific conditions and requirements. Thirdly, based on the analysis of fiqh muamalah, the correct opinion is that trading in stocks is entirely prohibited if there are elements of usury or impermissibility within a company. Despite various considerations of fiqh principles, maslahat istishlahiy, and other rules, it remains prohibited because the prohibition of usury is clear in the Quran, which states that Allah permits trade and forbids usury. Based on the results of this research, it is advised for those who wish to invest in joint-stock companies to first investigate the company they are interested in. If there are usurious transactions within it, participation in the company is prohibited. However, if there are no usurious transactions, then participation in the company is allowed.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum investasi saham menurut DSN-MUI dan AAOIFI serta menganalisis pendapat DSN-MUI dan AAOIFI dari tinjauan fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama, DSN MUI berpendapat bahwa investasi pada perusahaan saham gabungan yang memiliki unsur transaksi riba didalamnya itu boleh dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kedua, AAOIFI berpendapat bahwa hal itu dibolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Ketiga, berdasarkan hasil tinjauan fikih muamalah yang telah dianalisa, maka pendapat yang benar adalah sama sekali tidak dibolehkan untuk bertransaksi jual beli saham jika ada unsur riba atau keharaman dalam suatu perusahaan. Meskipun dengan beberapa pertimbangan kaidah fiqhiyah, maslahat istishlahiy, dan kaidah-kaidah lainnya, tetap tidak boleh, karena riba itu sudah jelas hukumnya di dalam al-Quran bahwa Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada yang ingin berinvestasi di perusahaan saham gabungan sebaiknya mencari tau terlebih dahulu tentang perusahaan yang ingin dituju. Apakah di dalamnya ada transaksi ribawi atau tidak. Jika ada transaksi ribawi di dalamnya, maka

tidak boleh ikut serta di perusahaan itu. Akan tetapi, jika tidak ada transaksi ribawi di dalamnya, maka boleh untuk ikut serta di perusahaan itu.

How to cite:

Muhammad Shiddiq Abdillah, Islahuddin Ramadhan Mubarak, Andi Khaula Al Hannan, "Hukum Investasi Saham Menurut DSN-MUI dan AAOIFI: Tinjauan Fikih Muamalah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 6 (2023): 602-625. doi: 10.36701/qiblah.v2i6.1574.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Investasi merupakan usaha investor untuk mendapatkan hasil yang akan dikonsumsi di masa depan. Investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi tentunya akan memberikan resiko yang tinggi pula. Tinggi rendahnya resiko suatu instrumen terutama yang ada di pasar modal Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik suatu negara serta kondisi perusahaan itu sendiri. Untuk itu, dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, ada baiknya investor melakukan analisis terlebih dahulu terhadap instrumen investasi yang akan dipilih. Analisis ini dilakukan untuk meminimalkan resiko yang ada. Karena itu, dalam mengambil keputusan berinvestasi di Indonesia, ada baiknya investor menganalisis terlebih dahulu. Dengan cara fundamental, sehingga investor harus melihat kondisi dan ekonomi perusahaan di mana beroperasi. Kemudian analisis teknikal, dengan melihat tren dari harga saham yang dipilih. Ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang ada. Resiko yang dihadapi dalam melakukan investasi dapat berupa resiko sistematis (*systematic risk*) dan resiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*). Resiko sistematis tidak mungkin bisa dihindari karena resiko ini merupakan bentuk dari perubahan perekonomian yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan resiko yang tidak sistematis bisa kita minimumkan dengan melakukan verifikasi.

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan. Karena, harta yang dimiliki menjadi produktif jika berinvestasi dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Investasi juga merupakan cara yang sangat baik agar harta dapat berputar, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dengan investasi, akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat. Namun, untuk mengimplementasikan seruan investasi maka harus memiliki sarana. Sedangkan sarana yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana, dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.¹

Investasi dirumuskan dengan pengertian mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset di masa mendatang, tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedangkan investasi didefinisikan sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.

¹Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), h. 183.

Definisi lebih lengkap dikatakan bahwa investasi adalah komitmen meningkatkan aset saat ini, untuk beberapa periode waktu ke masa depan, guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengompensasi pengorbanan investor berupa keterikatan aset pada waktu tertentu, tingkat inflasi, ketidakpastian penghasilan di masa mendatang.²

Bagi masyarakat modern, kata investasi tentu tidak asing. Setiap hari kita mendengar kata itu. Sebab, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin ia tidak membiarkan asetnya stagnan. Tetapi untuk mengembangkan aset tersebut maka diperlukan investasi.

Di era modern saat ini banyak sekali jenis investasi seperti tabungan, deposito, bidang properti, barang-barang koleksi, saham, obligasi, emas, sektor-sektor usaha, dan sebagainya.

Saham tersendiri adalah instrumen investasi yang paling populer di pasar modal. Perusahaan mengeluarkan saham sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Investor publik maupun perusahaan yang tertarik dapat menempatkan dananya pada perusahaan tersebut. Dengan cara membeli saham yang dikeluarkan, sebagai imbalnya, investor akan mendapat bukti kepemilikan berupa saham pada perusahaan.³

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁴

Proses jual beli saham sendiri dilakukan di bursa saham. Dalam proses transaksinya harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar investor bisa terlindungi dari praktik penipuan.

Jika investor menanam sahamnya di sebuah perusahaan, maka mereka sudah resmi memiliki sebagian dari perusahaan itu. Para investor akan diberikan bukti tertulis berupa sertifikat.

Dengan adanya bantuan dari para investor, perusahaan akan terus berjalan. Dan mereka akan terus memantau saham dari setiap perusahaan. Mereka akan melihat apakah nilai sahamnya sedang naik atau turun. Itu digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan, apakah harus menjual sahamnya atau malah membeli lagi.

Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 Ayat 1, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

²Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), h. 183.

³Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas dan Emas*, (Semarang: Media Kita, 2010), h. 93.

⁴Bursa Efek Indonesia, "Informasi Umum", <https://www.idx.co.id/produk/saham/> [t.th]

Sementara itu, hak yang tertera pada Pasal 52 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Melansir dari ojk, saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.

Karena melihat tingginya antusias masyarakat untuk berinvestasi saham, dan juga banyaknya pengusaha-pengusaha *trading* yang membuka peluang untuk investasi tanpa mengikuti cara-cara berinvestasi yang sesuai dengan syariah, maka masalah hukum investasi saham yang sesuai dengan syariah ini dipilih untuk dibahas dalam skripsi ini. Dan pendapat DSN MUI dan AAOIFI yang dipilih untuk dibahas, karena keduanya merupakan Dewan Syariah yang *recommended* dan terpercaya untuk mengambil rujukan dalam suatu masalah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan tersebut merupakan salah satu topik yang menarik untuk diteliti lebih mendalam dari perspektif fikih muamalah dengan judul : Hukum Investasi Saham Menurut DSN MUI dan AAOIFI Tinjauan Fiqh Mu'amalah, yang dibahas melalui buku atau literatur-literatur yang membahas tentang saham.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka karya ilmiah ini berlandaskan pada rumusan yang terangkum sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hukum investasi saham menurut DSN MUI?
- 2) Bagaimana hukum investasi saham menurut AAOIFI?
- 3) Bagaimana analisis pendapat DSN MUI dan AAOIFI tentang investasi saham tinjauan Fikih Mu'amalah?

Dalam melakukan penelitian tentang investasi saham terdapat beberapa pustaka yang menjadi rujukan serta perbandingan. Sekalipun beberapa pustaka di antaranya tidak membahas secara spesifik tentang investasi saham namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan.

Beberapa karya pustaka yang menjadi rujukan dan perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Buku yang ditulis oleh Ammi Nur Baits yang berjudul *Halal Haram Bisnis Online*, Cetakan ketiga, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah Jogja.

Buku ini membahas masalah apa yang diharamkan dan diharamkan dalam bisnis online juga membahas masalah fikih jual beli online, diantaranya masalah hukum *Dropshipping, Marketplace, Uang Online (Digital Currency), Give Away, Trading Forex*, dan termasuk juga *Trading Saham Online*. Maka dari itu buku ini dipilih untuk dijadikan rujukan pustaka.

Buku yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan ke 23, diterbitkan oleh P.T. Berkat Mulia Insani Bogor. Tahun 2020.

Buku ini membahas hukum-hukum muamalah yang banyak bermunculan saat ini, termasuk masalah Investasi Saham. Maka dari itu buku ini juga dipilih untuk dijadikan rujukan pustaka dalam penelitian ini.

Selain dari buku dan kitab, pengetahuan tentang investasi saham juga terdapat dalam hasil penelitian, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan M. Satrika (10625003939) dengan judul Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern Indonesia. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2011.

Dalam penelitiannya, M. Satrika menjelaskan bahwa untuk memulai berinvestasi saham, maka investor terlebih dahulu harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Selanjutnya calon investor melakukan *order* terhadap saham perusahaan tertentu dengan permintaan harga tertentu kepada *broker*. *Order* tersebut diteruskan oleh *broker* ke *floor trader* untuk dimasukkan ke sistem *Jakarta Automated Trading System (JATS)* yang mana sistem tersebut akan mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap saham yang sama. Apabila terjadi titik temu harga, maka *floor trader* akan menyampaikan ke *broker* dan langkah selanjutnya adalah penyelesaian transaksi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu diperoleh dari penelaahan terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang membahas atau yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses/tahapan kegiatan investasi saham, bagaimana saham menurut perspektif ekonomi Islam dan relevansinya dalam investasi modern Indonesia dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang berinvestasi saham dalam investasi modern Indonesia. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis, penulis tidak membahas relevansi investasi saham, melainkan penulis mengkhususkan pembahasan masalah hukum investasi saham pendapat DSN MUI dan AAOIFI tinjauan fikih mu'amalah.

Kedua, penelitian yang dilakukan Siti Nurutami (105720520615) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Saham pada Bursa Efek Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019.

Dalam penelitiannya, Siti Nurutami menjabarkan bahwa tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara tingkat bunga deposito, *earning per share*, *dividen payout ratio*, dan *return on assets* terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang Go Publik di Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti. Adapun jumlah perusahaan yang diteliti adalah sebanyak 3 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis, penulis tidak membahas masalah harga saham, melainkan penulis membahas masalah hukum investasi saham pendapat DSN MUI dan AAOIFI tinjauan fikih mu'amalah.

Penelitian ini adalah bersifat telaah pustaka (*library research*), tentang investasi saham menurut DSN MUI dan AAOIFI tinjauan fikih mu'amalah, dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Ditinjau dari jenis pembahasan dalam karya tulis ilmiah maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang investasi saham dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Di antaranya jenis pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tanggapan DSN MUI dan AAOIFI secara mendalam dan komprehensif. Dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan solusi bagi masyarakat tentang investasi saham.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan yaitu buku, skripsi, tesis, dan yang lainnya. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang diteliti, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik yaitu mengkaji data-data, menela'ah, kemudian mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya dianalisa.

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui hukum investasi saham menurut DSN MUI
- 2) Mengetahui hukum investasi saham menurut AAOIFI
- 3) Mengetahui hukum pendapat DSN MUI dan AAOIFI dari tinjauan fiqh muamalah

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam persoalan investasi saham menurut DSN MUI dan AAOIFI tinjauan fikih muamalah. Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian ini, yaitu:

- 1) Hasil dari pengkajian dan pemahaman fikih muamalah mengenai investasi saham menurut DSN MUI dan AAOIFI, maka sedikit banyak akan dapat membantu dalam pencapaian tujuan dalam membentuk pribadi manusia yang sempurna yaitu yang beriman, berilmu, beramal shaleh, dan berakhlakul karimah, serta memahami masalah fikih kontemporer dengan baik.
- 2) Institusi pendidikan dalam hal ini Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) akan mendapatkan referensi kajian baru di bidang *fiqh muamalah*, serta membantu mahasiswa lainnya dalam melakukan kegiatan penelitian yang sebidang.

PEMBAHASAN

Pendapat DSN-MUI Tentang Investasi Saham

Fatwa DSN-MUI yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang saham.

a. Memutuskan

Dalam fatwa ini dimaksud dengan:

- 1) Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu Perusahaan yang batas bagian kepemilikannya (*hishshah sya'i'ah*) tidak bisa dipastikan, dan bernilai sama.

- 2) Saham Syariah adalah Saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.
 - 3) Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) adalah Saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
 - 4) Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*) adalah Saham yang mempunyai hak istimewa melebihi Saham Biasa dalam hal mendapatkan hak menerima dividen lebih dahulu dan/atau dividen secara tetap (*fixed dividend*) dan/atau hak atas klaim pembagian sisa aset Perusahaan lebih dahulu pada saat dilikuidasi.
 - 5) Perusahaan adalah Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - 6) Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
 - 7) Penawaran Umum Saham adalah kegiatan penawaran yang dilalrukan oleh Emiten untuk menjual Saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
 - 8) Modal Dasar (*authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal Saham Perseroan Terbatas yang disebut dalam Anggaran Dasar.
 - 9) Modal Ditempatkan (*issued/subscribed capital*) adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang Saham untuk dilunasinya, dan Saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. .
 - 10) Modal Disetor (*paid-up capital*) adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang Saham sebagai pelunasan pembayaran Saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari Modal Dasar Perusahaan.
 - 11) Modal Portepel atau Saham Portepel (*unissued shares*) adalah Saham/modal yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan.
 - 12) Pasar Perdana Saham adalah kegiatan penawaran atau penjualan Saham untuk pertama kali oleh penerbit Saham baik yang dilakukan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.
 - 13) Pasar Sekunder Saham adalah kegiatan untuk mengalihkan Saham dan hak atas Saham yang telah diterbitkan di Pasar Perdana Saham.
- b. Ketentuan tentang Saham Syariah dan Penerbitannya
- 1) Setiap unit Saham Syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (*mutasawiyah al-qimah*).
 - 2) Modal Dasar dalam bentuk Modal Ditempatkan dapat disetor secara bertahap.
 - 3) Saham Portepel (Modal Portepel) dan Modal Ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur Modal Dasar Perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai Saham Syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada Saham Syariah.
 - 4) Perusahaan dapat menerbitkan Saham Syariah baru untuk menambah modal Perusahaan dengan syarat menggunakan nilai wajar Saham.

- 5) Dalam hal Perusahaan menerbitkan Saham Syariah baru sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, pemegang Saham lama memiliki hak untuk membeli Saham Syariah baru tersebut terlebih dahulu (*haq al-awlawiyah*/Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD).
 - 6) Penerbitan Saham Syariah boleh dilakukan dalam jenis Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) dan tidak boleh dilakukan dalam jenis Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*).
 - 7) Penerbitan Saham Syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar* (membahayakan/merugikan), *Risywah*, haram, *zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.
 - 8) Dalam proses penerbitan Saham Syariah diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.
 - 9) Penjaminan emisi (*dhaman al-ishdar/underwriting*) dalam penerbitan Saham Syariah diperbolehkan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.
- c. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham
- 1) Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Portepel.
 - 2) Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan akad jual beli (Akad *Bai'*) jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Syariah yang dimiliki pemegang Saham sebelumnya.
 - 3) Mekanisme pengalihan kepemilikan Saham Syariah dan hak yang memiliki nilai ekonomis atas Saham Syariah, yaitu *Waran* dan HMETD dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli (Akad *Bai'*), hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/ atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
 - 4) Dividen yang diterima atas Saham Syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
 - 5) Pada prinsipnya jual beli Saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.
 - 6) Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*, maka boleh melakukan transaksi jual-beli Saham Perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - b. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dan 45% (empat puluh lima persen);
 - c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

- 7) Mekanisme transaksi Saham pada pasar regular Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (*dhawabit*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor: 80/DSN-Mul/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.⁵

Pendapat AAOIFI Tentang Investasi Saham

Fatwa AAOIFI Tentang Investasi Saham

a. Ruang Lingkup Standar

Standar ini mencakup saham sehubungan dengan penerbitan dan flotasi termasuk investasi, perdagangan, penyewaan, peminjaman, penjaminan dan Salam di dalamnya, bersama dengan aturan untuk menyimpulkan kontrak berjangka, opsi dan swapping berdasarkan saham.

Standar ini juga mencakup penerbitan dan perdagangan obligasi berbunga. Standar tersebut tidak mencakup sukuk investasi yang memiliki standar khusus tersendiri.

b. Aturan Penerbitan Saham

- 1) Penerbitan saham boleh jika tujuan pendirian perusahaan itu halal menurut syariat, maka tujuan pembentukannya tidak boleh berupa transaksi-transaksi yang diharamkan, seperti pembuatan minuman keras, perdagangan babi atau transaksi di Riba. Jika tujuan perseroan itu tidak boleh, maka pendirian perseroan itu boleh juga, demikian pula dengan pengeluaran-pengeluaran saham-saham yang membentuk perseroan itu.
- 2) Diperbolehkan untuk menambahkan persentase tertentu pada nilai saham pada saat pemesanan untuk menutupi biaya pengeluaran selama persentase ini tetap dan ditentukan dalam jumlah yang wajar. [lihat butir 4/1/2/2 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]
- 3) Diperbolehkan mengeluarkan saham baru untuk menambah modal suatu perseroan jika saham tersebut dikeluarkan dengan harga yang setara dengan nilai saham lama, yang dilakukan melalui penilaian ahli atas kekayaan perseroan atau atas dasar nilai pasar apakah ini premium atau diskon sehubungan dengan harga penerbitan. [lihat butir 4/1/2/3 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]
- 4) Diperbolehkan untuk menanggung masalah jika hal ini dilakukan tanpa kompensasi sebagai pengganti penjaminan. Ini adalah perjanjian, pada saat pembentukan korporasi, dengan seseorang yang berjanji untuk membeli seluruh pengeluaran saham, atau sebagian darinya. Ini adalah suatu usaha dari orang yang terikat untuk berlangganan pada nilai nominal untuk semua yang tersisa dan belum diambil alih oleh orang lain. Diperbolehkan untuk memperoleh kompensasi atas pekerjaan, seperti persiapan studi kelayakan atau pemasaran saham, terlepas dari pekerjaan yang dilakukan oleh penjamin emisi atau seseorang jika kompensasi tersebut bukan sebagai jaminan. [lihat butir 4/1/2/4 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]

⁵Fatwa DSN-MUI, Saham, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses pada tanggal 14 Kamis, Bulan April 2022. Lihat lampiran hal. 91

- 5) Diperbolehkan membagi nilai saham menjadi angsuran pada saat berlangganan sehingga satu angsuran dibayar dan angsuran yang tersisa ditangguhkan. Pemesan akan dianggap sebagai peserta sejauh apa yang telah disetorkannya dan akan terikat untuk membayar tambahan modalnya dalam perseroan, dan ini dengan syarat bahwa angsuran itu berlaku untuk semua saham dan bahwa tanggung jawab badan usaha tetap ada, terbatas pada nilai saham yang dipesan. [lihat butir 4/1/2/5 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]
- 6) Tidak diperbolehkan menerbitkan saham preferen yang memiliki ciri keuangan khusus yang mengarah pada pemberian prioritas atas saham tersebut pada saat likuidasi atau pembagian keuntungan. Diperbolehkan untuk memberikan fitur-fitur saham tertentu yang berkaitan dengan hal-hal prosedural atau administrasi, selain hak-hak yang melekat pada saham biasa, seperti hak suara. [lihat butir 4/1/2/14 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]
- 7) Tidak diperbolehkan mengeluarkan saham Tamattu'. Yaitu saham-saham yang memberikan ganti rugi kepada peserta sebagai pengganti sahamnya, yang nilainya ditebus selama perusahaan itu ada, dan ia diberikan saham Tamattu' yang memberinya hak-hak yang tersedia untuk saham-saham berdasarkan modal, kecuali hak atas keuntungan, dan pembagian harta kekayaan pada waktu penutupan, sepanjang bagian Tamattu' berhak atas keuntungan yang lebih kecil daripada yang diberikan kepada pemilik saham berdasarkan modal, seperti halnya pemilik saham Tamattu' tidak memiliki bagian dalam kekayaan perseroan pada saat pembubaran sampai dengan pemilik saham berdasarkan modal, telah diberikan nilai saham mereka. [lihat butir 4/1/2/15 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]
- 8) Surat saham - atau yang menggantikannya adalah surat yang dianggap sebagai bukti kepemilikan pemegang saham atas bagiannya yang tidak terbagi dalam kekayaan perseroan. Dijinkan surat ini atas nama pemiliknya, atas perintahnya, atau atas nama pembawanya.

c. Aturan Transaksi Saham

- 1) Suatu saham mewakili suatu bagian yang tidak terbagi dalam modal suatu korporasi, sebagaimana ia mewakili suatu bagian yang tidak terbagi dalam aset-asetnya dan hak-hak yang terkait dengannya setelah modal itu diubah menjadi barang-barang yang nyata, keuntungan-keuntungan, hutang-hutang dan sebagainya. Subyek kontrak pada saat perdagangan saham adalah saham yang tidak terbagi ini.
- 2) Diperbolehkan untuk membeli dan menjual saham perusahaan-perusahaan, baik secara spot atau ditangguhkan di mana penundaan diperbolehkan, jika kegiatan perusahaan diperbolehkan terlepas dari investasinya (yaitu, saham diperoleh dengan untuk mengambil keuntungan darinya) atau berurusan di dalamnya (yaitu, dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga).
- 3) Partisipasi atau perdagangan saham untuk tujuan konversi Partisipasi atau perdagangan diizinkan untuk tujuan konversi bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konversi dengan mengambil keputusan untuk konversi sesuai dengan syariat pada rapat umum pertama atau dengan mengupayakan konversi sesuai dengan butir 3/4/6. [lihat Standar Syariah No. (6) tentang Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah]

- 4) Partisipasi atau perdagangan (untuk investasi dan perdagangan) dalam saham perusahaan yang kegiatan utamanya diperbolehkan, tetapi mereka membuat simpanan atau meminjam berdasarkan bunga aturan dasarnya adalah larangan memperoleh saham dan transaksi (investasi dan perdagangan) di saham perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi riba dan hal-hal terlarang lainnya bahkan ketika aktivitas utamanya diperbolehkan, tetapi dari aturan ini berlangganan dan transaksi (investasi atau perdagangan) dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Bahwa Korporasi tidak menyatakan dalam nota persekutuannya bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memperdagangkan bunga, atau barang atau bahan yang dilarang seperti daging babi (babi) dan sejenisnya.
 - b) Bahwa jumlah kolektif yang dikumpulkan sebagai pinjaman dengan bunga - baik hutang jangka panjang atau jangka pendek tidak melebihi 30% dari kapitalisasi pasar korporasi, dengan sadar bahwa meningkatkan pinjaman dengan bunga dilarang berapa pun jumlahnya.
 - c) Bahwa jumlah total simpanan yang mengambil bunga, baik jangka pendek, menengah atau panjang, tidak boleh melebihi 30% dari kapitalisasi pasar dari total ekuitas, dengan mengetahui bahwa pengambilan bunga dilarang berapa pun jumlah kolektifnya.
 - d) Bahwa jumlah pendapatan yang dihasilkan dari komponen terlarang tidak melebihi 5% dari total pendapatan korporasi terlepas dari pendapatan yang dihasilkan dengan melakukan kegiatan yang dilarang, dengan kepemilikan aset terlarang atau dalam beberapa hal lain. Jika sumber pendapatan tidak diungkapkan dengan benar, maka lebih banyak upaya harus dilakukan untuk mengidentifikasinya dengan memberikan perhatian dan kehati-hatian dalam hal ini.
 - e) Untuk penentuan persentase ini, jalan lain adalah harus anggaran terakhir atau posisi keuangan diverifikasi.
 - f) Wajib untuk menghilangkan penghasilan yang dilarang khusus untuk saham yang bercampur dengan penghasilan badan-badan tersebut, dan hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Penghapusan penghasilan yang dilarang adalah wajib atas pemilik saham, baik penanam modal atau pedagang, pada akhir periode keuangan, meskipun pembayaran telah jatuh tempo pada saat pengeluaran. Laporan keuangan final baik triwulanan, tahunan atau untuk periode lainnya. Dengan demikian, eliminasi tidak wajib bagi orang yang menjual saham sebelum akhir periode keuangan.
 - (2) Pokok penghapusannya adalah larangan masuk secara khusus atas bagian itu, baik yang telah dibagikan maupun yang belum, dan apakah badan usaha itu telah memperoleh laba atau rugi atau tidak.
 - (3) Penghapusan tidak wajib bagi perantara, agen atau manajer dari sebagian komisi atau upah mereka, karena ini adalah hak mereka sebagai pengganti pekerjaan yang telah mereka lakukan.
 - (4) Angka yang penghapusannya wajib atas orang yang memperdagangkan saham diperoleh dengan membagi jumlah penghasilan yang dilarang dari badan hukum yang sahamnya diperdagangkan itu dengan jumlah saham dari badan hukum itu, sehingga angka spesifik untuk setiap saham diperoleh. Setelah itu hasilnya

dikalikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh dealer - individu, lembaga, dana atau lainnya - dan hasilnya adalah apa yang harus dihilangkan sebagai kewajiban.

- (5) Tidak diperbolehkan untuk menggunakan komponen terlarang dengan cara apa pun dan fiksi hukum tidak boleh dibuat untuk melakukannya bahkan jika ini melalui pembayaran pajak.
- (6) Tanggung jawab untuk menghilangkan komponen pendapatan yang dilarang, untuk kepentingan semua, berada pada institusi jika ia berdagang untuk dirinya sendiri atau jika ia mengelola operasinya. Akan tetapi, dalam hal intermediasi, ia terikat untuk memberi tahu orang yang berurusan dengannya tentang mekanisme penghapusan komponen terlarang sehingga ia dapat melakukannya sendiri. Institusi dapat menawarkan layanan ini, dengan atau tanpa biaya, untuk dealer yang menginginkannya.
- g) Lembaga akan menerapkan aturan-aturan di atas baik itu dilakukan secara langsung atau melalui orang lain dan apakah itu memperdagangkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan perantara atau pengelolaan kekayaan, seperti dana, atau melakukannya sebagai agen dari lain.
- h) Aturan ini harus dipatuhi selama periode partisipasi atau perdagangan. Jika aturan tersebut tidak dapat diterapkan, maka investasi tersebut wajib dihentikan.
 - 5) Tidak diperbolehkan membeli saham dengan meningkatkan pinjaman berbunga melalui perantara atau lainnya (penjualan margin), sebagaimana tidak diperbolehkan menggadaikan saham untuk pinjaman tersebut. [lihat butir 4/1/2/6 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]
 - 6) Tidak boleh menjual saham yang tidak dimiliki penjual (*short sale*), dan janji perantara untuk meminjamkannya pada saat penyerahan tidak ada artinya. [lihat butir 4/1/2/7 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]
 - 7) Dibolehkan bagi pembeli suatu saham untuk melakukan transaksi di dalamnya dengan cara penjualan kepada orang lain dan sejenisnya setelah selesainya formalitas penjualan dan pengalihan tanggung jawab kepadanya meskipun penyelesaian akhir menguntungkannya belum dibuat.
 - 8) Untuk mengamankan kepentingan yang sah, diperbolehkan kepada badan-badan resmi khusus untuk mengatur perdagangan beberapa saham sehingga tidak dapat dilakukan kecuali melalui pialang khusus atau mereka yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut. [lihat butir 4/1/2/8 Standar Syariah No. (12) tentang Syariah (Musyarakah) dan Korporasi Modern]
 - 9) Dilarang meminjamkan saham perusahaan.
 - 10) Dibolehkan menggadaikan saham-saham yang halal menurut syariat, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah harta kekayaan korporasi itu berupa uang tunai, harta berwujud atau utang-utang, ataukah gabungan dari uang tunai, harta benda aset dan hutang dan terlepas dari satu jenis yang dominan di dalamnya. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan untuk menjual saham pada saat likuidasi.
 - 11) Kontrak Salam tidak diperbolehkan dalam saham.
 - 12) Tidak diperbolehkan untuk menyimpulkan kontrak berjangka untuk saham. [lihat butir 5/1 Standar Syariah No. (20) tentang Penjualan Komoditas di Pasar Terorganisir]

- 13) Tidak diperbolehkan untuk menyimpulkan kontrak opsi untuk saham. [Lihat angka 5/2 Standar Syariah No. (20) tentang Penjualan Komoditas di Pasar Terorganisir]
- 14) Tidak diizinkan untuk menyimpulkan kontrak swap (pertukaran kewajiban pembayaran bunga yang berbeda antara dua pihak) sehubungan dengan saham dan pengembaliannya.
- 15) Tidak boleh menyewakan saham, baik untuk menjaminkannya atau untuk tujuan menjual saham yang disewa, dan mengembalikan saham yang serupa dengan itu, seperti yang dilakukan di pasar saham, atau untuk memperoleh keuntungannya atau untuk menunjukkan posisi keuangan yang lebih kuat dari penyewa atau karena alasan lain.
- 16) Diperbolehkan meminjamkan saham dengan cara l'arah untuk tujuan menjaminkan mereka atau untuk tujuan memberikan keuntungan mereka kepada peminjam seperti yang dilakukan di pasar saham. Peminjam tidak memiliki hak untuk menjual saham kecuali untuk pelaksanaan persyaratan hipotek.
- 17) Tidak boleh melakukan perdagangan saham-saham suatu perseroan, apabila kekayaan perseroan semata-mata berupa uang tunai, baik selama masa pemesanan maupun sesudahnya, sebelum dimulainya usaha perseroan. atau pada saat likuidasi, kecuali sebesar nilai nominalnya dan dengan syarat penyerahan milik.
- 18) Tidak boleh melakukan perdagangan saham-saham suatu perseroan jika seluruh kekayaan perseroan itu terdiri dari utang-utang, kecuali ditaati peraturan-peraturan tentang utang-utang.
- 19) Jika kekayaan suatu perseroan terdiri dari harta berwujud, keuntungan, uang dan hutang, maka aturan perdagangan saham perseroan itu akan berbeda menurut harta kekayaan utama, yang sesuai dengan tujuan perseroan dan kedudukannya. aktivitas biasa. Jika tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan perdagangan harta benda, manfaat dan hak, maka perdagangan sahamnya diperbolehkan tanpa memperhitungkan aturan sarf atau transaksi hutang, dengan ketentuan bahwa nilai pasar total aset, manfaat dan hak harus tidak kurang dari 30% dari total nilai aset korporasi termasuk semua aset, manfaat, hak dan likuiditas kas (utang korporasi, giro dengan orang lain, dan obligasi yang dimilikinya yang merupakan utang) terlepas dari ukurannya seperti dalam kasus ini adalah sekunder. Namun, jika tujuan korporasi dan kegiatannya yang biasa adalah perdagangan emas, perak atau mata uang (Sirafah), wajib untuk melakukan perdagangan sahamnya berdasarkan aturan Sarf.
- 20) Ditetapkan untuk pelaksanaan apa yang diatur dalam ayat 3/18 bahwa itu tidak akan diadopsi sebagai sarana untuk tawar-menawar hutang dan memperdagangkannya dengan menggabungkan bagian-bagian dari harta benda dan manfaat dengan hutang sebagai badan hukum. perangkat untuk transaksi utang.⁶

Dari hasil pemaparan diatas pada bab ini, bahwa DSN-MUI membolehkan adanya transaksi riba atau unsur haram lainnya pada perusahaan saham gabungan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Salah satu syaratnya, yaitu total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. AAOIFI pun berpendapat yang sama dengan DSN-MUI, sama-sama membolehkan dengan beberapa syarat. Akan tetapi syarat

⁶Shariah Standard AAOIFI [t.d.], Diakses pada tanggal 01 Sabtu, Bulan Mei 2022

yang dikeluarkan AAOIFI yaitu nilai pasar total aset, manfaat, dan hak tidak boleh lebih dari 30% dari total nilai aset korporasi, termasuk semua aset.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Investasi Saham Menurut Dsn Mui Dan Aaoifi

Pada bab ini yang akan dianalisa adalah fatwa DSN-MUI dan AAOIFI yang menyangkut tentang masalah saham di perusahaan saham gabungan yang memiliki transaksi dalam bentuk ribawi berdasarkan tinjauan fikih muamalah dari sisi ushul fikih, qawaid ushuliyah, qawaid fiqhiyah, dan maslahat (*istishlahiy*).

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI yang terkait tentang saham :

1. Fatwa DSN-MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
2. Fatwa DSN-MUI No 80/DSN-MUI/III/2001 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
3. Fatwa DSN-MUI No 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

Namun yang ingin dianalisa disini adalah fatwa yang ketiga yaitu fatwa DSN-MUI No 135/DSN-MUI/V/2020 tentang saham pada bagian keputusan yang kelima, transaksi saham syariah di pasar perdana saham dan pasar sekunder saham nomor 5 dan 6 yang berbunyi :

“Pada prinsip jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.”

“Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-Balwa* dan kaidah *al-Katsrah wa al-Qillah wa al-Ghalabah*, maka boleh melakukan transaksi jual-beli Saham Perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- b. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
- c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
- d. Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.”⁷

Pengertian kaidah *umum al-Balwa* ialah Alauddin al-Bukhari menjelaskan dalam bukunya “Kashf al-Asrar”, bahwa umum al-Balwa adalah apa yang dibutuhkan dalam kondisi umum, dan Syamsuddin Al-Isfahani mengatakan, apa yang dibutuhkan

⁷Fatwa DSN-MUI, Saham, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> . Diakses pada tanggal 14 Kamis, Bulan April 2022. Lihat lampiran hal. 99

masyarakat umum, tanpa spesifik untuk satu tanpa yang lain.⁸ Akan tetapi, para fundamentalis atau *fuqaha* tidak menjelaskan secara pasti makna *umum al-Balwa* ini. Tetapi dapat dipahami dari pernyataan-pernyataan mereka dan contoh-contoh yang mereka sebutkan dan putusan-putusan yang mereka kutip bahwa kata *umum al-Balwa* berarti: situasi atau kejadian yang melibatkan banyak orang dan tidak dapat dihindari. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa merupakan kebutuhan umum, dan beberapa dari mereka juga berpendapat adalah kebutuhan mendesak, atau kebutuhan orang, dan beberapa dari mereka mengatakan: Ini adalah apa yang sangat dibutuhkan dalam semua kasus. Prinsip yang menjadi dasar hukum kaidah *umum al-Balwa* yaitu kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taysir* dan kaidah *idza dhaqa al-Amru Ittasa'a*.⁹

Adapun pengertian kaidah *al-Katsrah wa al-Qillah wa al-Ghalabah*, yaitu Para ahli hukum menyebutkan dalam buku-buku mereka beberapa aturan fikih bahwa kaidah *al-Katsrah wa al-Qillah wa al-Ghalabah* ini, adalah yang paling banyak mengarah ke status kesempurnaan, dan yang kurang mengikuti yang paling banyak, dan yang mudah bergantung pada yang banyak, dan yang banyak tidak bergantung pada yang mudah.¹⁰ Analisa tentang masalah ini:

Sebelum dianalisa lebih dalam, terlebih dahulu akan dijelaskan bagaimana takyif fikih saham dan takyif fikih perusahaan saham gabungan serta hukumnya.

Takyif fikih saham ada 2 pendapat, yaitu:

Pertama, pendapat Syaikh Jad Al-Haq – mantan Syaikh Al-Azhar – dan sekelompok ulama kontemporer, mengatakan bahwa saham adalah penawaran perdagangan dan tidak dilihat dari apa yang diwakili oleh saham tersebut.¹¹

Kedua, pendapat sebagian besar ulama kontemporer, bahwa saham mewakili bagian mitra dalam aset perusahaan.

Adapun alasan pendapat yang pertama, yaitu:

- 1) Saham di masyarakat itu seperti harta yang bisa diperdagangkan, bahkan ada pasar khusus untuk saham yaitu bursa efek. Harga saham pun mengikuti indeks harga pasar yang bisa mendapatkan keuntungan ataupun kerugian
- 2) Perusahaan saham gabungan adalah produk hukum buatan manusia, dan hukum menetapkan bahwa uang perusahaan itu tidak dimiliki oleh pemegang saham. Menurut undang-undang, pemilik saham tidak memiliki hak terhadap harta atau aset perusahaan itu, sehingga semua aset perusahaan dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, tidak dimiliki oleh pemegang saham.

Alasan pendapat kedua, yaitu:

Perusahaan menurut fikih, dibangun pada 2 prinsip:

⁸Jariidah Riyadh, *Al-Masail al-Maliyah al-Mu'ashiroh "umum al-Balwa"*, <https://www.alriyadh.com/1708981#:~:text=>. 6 Okt 2018. Diakses pada tanggal 14 Kamis, Bulan Juli 2022

⁹Al-Alukah al-Syari'iyah, *Ma'na Umum al-Balwa*, <https://www.alukah.net/sharia/1001/122492/>. 9 Nov 2017. Diakses pada tanggal 14 Kamis, Bulan Juli 2022

¹⁰Al-Khaleej, *Kaidah al-Katsrah wa al-Ghalabah*, <https://www.alkhaleej.ae/>. 23 Des 2016. Diakses pada tanggal 14 Kamis, Bulan Juli 2022

¹¹Sa'ad Al-Khatslaan, *Al-Muamalah Al-Maaliyah Al-Mu'ashirah*, (Cet. IV; Riyadh: Dar Al-Shomaie, 2016), h. 51.

- 1) Pengelola mengatur hartanya sendiri yang menjadi sahamnya dalam perusahaan, dan
- 2) Prinsip *Wakalah*, dimana pengelola saham menjadi wakil atas harta orang lain yang memiliki saham dalam perusahaan.

Adapun takyif fikih saham menurut jumhur ulama, dan inilah yang lebih sesuai dengan keterangan para ulama fikih. Beberapa keterangan dari mereka, yaitu ustadz Ammi Nur Baits mengutip di bukunya bahwa :

Keterangan Al-Mawardi,

عقد الشركة يجري عليه في تصرف كل واحد منهما في حق شريكه حكم الوكالة

“Akad syirkah berlaku aturan dalam pengelolaan yang dilakukan pihak pengelola terhadap hak rekannya, mengikuti hukum wakalah”

Keterangan Ibnu Qudamah,

ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه

“Pengelolaan terhadap harta syirkah yang dilakukan oleh masing-masing, statusnya seperti pemilik untuk saham pribadinya, dan seperti wakil untuk saham rekannya”

Keterangan Al-Nawawi

وتصرف الشريك كتصرف الوكيل

“Pengelolaan yang dilakukan pihak pengelola syirkah itu seperti menjadi wakil bagi pihak lain, pemilik saham syirkah”

Keterangan Al-Damiri

كل من الشريكين وكيل عن صاحبه و موكل له

“Masing-masing dari dua mitra adalah agen atas nama pemiliknya dan wakil”

Dengan pertimbangan ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Al-Nawawi. Konsekuensi pendapat ini, bahwa saham hanya boleh diperjual-belikan dengan harga yang berbeda dengan nilai yang tertera, jika ia sudah diwujudkan menjadi aset perusahaan.¹²

Adapun takyif fikih saham perusahaan gabungan dan hukumnya ada 2, yaitu :

Pertama, hal ini merupakan *syirkah inan* jika kita mengatakan bahwa dewan direksi mengambil biaya atau imbalan dan bukan pemegang saham. Karena dewan direksi bertindak atas nama semua mitra, dan imbalan bagi agensi itu dibolehkan

Hal ini karena berdasarkan kesepakatan bersama dan fakta bahwa direksi mengatur urusan perusahaan atas nama pemegang saham, dan tidak dilarang atas banyaknya mitra meskipun awalnya mereka tidak saling mengetahui satu sama lain, pengetahuan mereka pada saat rapat umum itu sudah cukup. Karena dalam perwakilan itu terkadang yang mewakili itu tidak diketahui, dan dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya perwakilan.

Kedua, hal ini pun merupakan *syirkah inan* dan spekulasi jika kita mengatakan bahwa dewan direksi perusahaan harus menjadi pemegang saham – seperti dalam sistem Saudi – dan menerima imbalannya dengan presentase dari keuntungan, karena dewan direksi akan melakukan pekerjaan dengan imbalan bagi hasil.

¹²Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Cet III; Jogjakarta, Pustaka Muamalah Jogja) [t.th]. h. 238

Adapun pengertian syirkah inan tersendiri yaitu kemitraan antara dua orang atau lebih dengan harta mereka sendiri untuk ikut serta dalam sebuah perusahaan untuk membagikan keuntungannya untuk mereka sendiri juga.¹³

Hukum perusahaan saham gabungan :

Pada dasarnya perusahaan saham gabungan yang terbebas dari riba dan hal-hal yang dilarang itu dibolehkan oleh syariah. Adapun perusahaan saham gabungan yang ada saat ini terbagi menjadi tiga bagian dalam hal sifat pekerjaan yang mereka lakukan dan keputusan hukum.

Bagian pertama, perusahaan yang pekerjaannya dibolehkan.

Perusahaan – perusahaan ini tidak berurusan dengan hal pinjam meminjam, melainkan semua transaksinya diatur oleh hukum syariah. Seperti perusahaan pertanian, industri, ataupun komersial. Dan ini merupakan perusahaan yang dibolehkan, kita bisa berkontribusi di dalamnya.

Bagian kedua, perusahaan yang pekerjaannya dilarang.

Perusahaan ini seperti perusahaan pembuat minuman keras, tembakau / rokok, bank riba, dan sejenisnya, ini diharamkan. Dan kita tidak boleh berkontribusi di dalamnya.

Kedua perusahaan ini tidak ada masalah dengan hukumnya, dan hal itu jelas dalam syariah.

Bagian ketiga, perusahaan yang asalnya diperbolehkan, tapi perusahaan ini berurusan dengan riba dalam hal pinjam meminjam.

Perusahaan ini seperti perusahaan industri atau pertanian, tetapi dengan beberapa urusan transaksi yang diharamkan, seperti memiliki saldo dengan bunga riba, dan ini terdapat pada sebagian besar perusahaan yang ada saat ini.

Uraian diatas terkait takyif fikih saham dan takyif fikih perusahaan gabungan dan hukumnya, maka yang akan focus dianalisa adalah masalah hukum perusahaan gabungan yang ketiga, yaitu hukum berinvestasi saham pada perusahaan yang memiliki transaksi yang diharamkan.

Dalam masalah ini, DSN-MUI membolehkan adanya unsur riba atau unsur-unsur haram lainnya dalam suatu perusahaan dengan syarat kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan syariat dan jumlah utang yang berbasis bunga itu tidak lebih dari 45% dari total aset yang dimiliki dengan pertimbangan kaidah *umum al-Balwa* dan kaidah *al-Katsrah wa al-Qillah wa al-Ghalabah*. Akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya.

Pendapat pertama, yaitu dibolehkan berkontribusi dalam perusahaan-perusahaan ini dengan syarat pemegang saham menyingkirkan riba setelah memperoleh keuntungan jika diketahui jumlahnya, dan sebagian besar yang telah dikatakan bahwa ia diambil dari separuh keuntungan. Ini menurut Syaikh Muhammad Bin Utsaimin *Rahimahullah* dan ditetapkan oleh sebagian besar komite syariah di bank dan lembaga perbankan, atas perselisihan diantara mereka tentang penentuan tingkat riba yang diperbolehkan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan ini.

Pendapat kedua, yaitu sangat dilarang untuk berpartisipasi dalam perusahaan-perusahaan ini. Dan ini pendapat sebagian besar ulama kontemporer dan dua dewan, yaitu

¹³Abdullah Al-Mushlih dan Shalah As-Shawiy, *Maa Laa Yasa' at-Tajiru Jahloh*, [t.d.]

Majma' Rabithah Alam Islami yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz *Rahimahullah*, dan Majma' Fikih Islami Internasional dari organisasi konferensi Islam.

Dalil atas pendapat pertama (yang membolehkan)

Para ulama yang berpendapat seperti ini mengacu pada dua hal, yaitu :

- 1) Merujuk pada beberapa kaidah yang disebutkan oleh beberapa ahli fikih, diantaranya : kaidah jika harta halal bercampur dengan harta haram, maka haram hukumnya untuk memperolehnya tapi tidak haram bagi semua orang, kaidah membuktikan apa yang tidak dibuktikan independen, dan kaidah aturan yang paling banyak

Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa ini adalah yang paling dapat diandalkan ketika yang halal bercampur dengan yang haram. Jenis perusahaan ini memiliki presentase apa yang dilarang lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dibolehkan, maka hukumnya adalah yang paling banyak, dan itu boleh. Maka berpartisipasi dalam perusahaan ini dibolehkan.

- 2) Perusahaan pemegang saham ini menjalankan bisnis yang hebat, dan merupakan elemen ekonomi penting dalam kehidupan kontemporer kita, dan sangat diperlukan bagi negara manapun.

Misalnya, perusahaan listrik, susu, jus, semen, dan telekomunikasi, ini merupakan pekerjaan yang sangat penting dalam masyarakat. Dan jika dikatakan bekerja di perusahaan-perusahaan ini dilarang, maka perusahaan-perusahaan ini tidak didirikan dan kebutuhan serta kepentingan rakyat akan terganggu.

Adapun jawaban atas alasan bagi mereka yang mengatakan boleh, berdasarkan atas dalil kaidah fikih, kaidah yang diatas tidak berlaku untuk masalah ini. Karena aturan ini berlaku jika uang halal dicampur dengan uang haram, dan sementara perusahaan saham gabungan mencakup uang dan pekerjaan. Maka dari itu para pemegang saham di perusahaan telah ikut serta dalam pekerjaan yang dilarang, seperti pinjam meminjam dengan bunga, dan semua pekerjaan yang ada dalam perusahaan itu dikaitkan dengan para pemegang saham, dan para pemegang saham dikaitkan dengan uang dan pekerjaan yang ada didalamnya tetapi dengan perwakilan sebagai dewan direksi yang mewakili dia dengan atas namanya.

Maka dari itu, kaidah ini diterapkan bagi seseorang yang uangnya yang halal bercampur dengan yang haram, maka dibolehkan untuk menjual dan membeli darinya, makan bersamanya, dan menerima hadiah darinya. Adapun masalah perusahaan, persoalannya bukan masalah mencampurkan uang halal dengan uang haram saja, melainkan mencakup masalah uang dan pekerjaan. Maka kaidah ini benar, akan tetapi tidak berlaku untuk masalah perusahaan saham gabungan ini.

Dalil atas pendapat kedua (yang mengharamkan)

Para pemegang saham merupakan sebagai salah satu pemilik perusahaan, dan semua pekerjaan dalam perusahaan pun dikaitkan dengannya, karena saham merupakan bagian modal perusahaan, dan semua bisnis lembaga, atau perusahaan manapun pasti dikaitkan dengan pemiliknya. Selama pemegang saham ini adalah salah satu pemilik perusahaan, maka semua bisnis dalam perusahaan dikaitkan dengan dia, karena dia telah mewakilkan dewan perusahaan dalam semua pekerjaan, termasuk pinjam meminjam

dengan bunga. Dan syariat sangat melarang hal riba ini, sebab sama halnya dengan saling bekerjasama dalam dosa dan pelanggaran.¹⁴

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Fatwa AAOIFI

Fatwa AAOIFI yang terkait tentang saham, yaitu bagian kontrak salam yang tidak diperbolehkan dalam saham nomor 3/38 dan 3/19 yang berbunyi :

3/18) Tidak boleh melakukan perdagangan saham-saham suatu perseroan jika seluruh kekayaan perseroan itu terdiri dari utang-utang, kecuali ditaati peraturan-peraturan tentang utang-utang.

3/19) Jika kekayaan suatu perseroan terdiri dari harta berwujud, keuntungan, uang dan hutang, maka aturan perdagangan saham perseroan itu akan berbeda menurut harta kekayaan utama, yang sesuai dengan tujuan perseroan dan kedudukannya. aktivitas biasa. Jika tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan perdagangan harta benda, manfaat dan hak, maka perdagangan sahamnya diperbolehkan tanpa memperhitungkan aturan sarf atau transaksi hutang, dengan ketentuan bahwa nilai pasar total aset, manfaat dan hak harus tidak kurang dari 30% dari total nilai aset korporasi termasuk semua aset, manfaat, hak dan likuiditas kas (utang korporasi, giro dengan orang lain, dan obligasi yang dimilikinya yang merupakan utang) terlepas dari ukurannya seperti dalam kasus ini adalah sekunder. Namun, jika tujuan korporasi dan kegiatannya yang biasa adalah perdagangan emas, perak atau mata uang (*Sirafah*), wajib untuk melakukan perdagangan sahamnya berdasarkan aturan *Sarf* (penukaran).¹⁵

Analisis tentang masalah ini :

Dalam masalah fatwa, AAOIFI sama saja dengan DSN-MUI. Juga membolehkan adanya unsur riba ataupun unsur-unsur haram lainnya dalam suatu perusahaan. Akan tetapi, syarat yang ditentukan AAOIFI itu lebih ketat dibandingkan dengan yang ditentukan DSN-MUI, yaitu tidak lebih dari 30% dari total nilai aset dengan pertimbangan kaidah *yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan*. Dan pendapat para ulama dalam hal ini sama halnya dengan yang telah diuraikan sebelumnya, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang.

Pengertian kaidah *yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan*, arti aturan ini adalah bahwa melakukan sesuatu ketika sendirian itu dilarang, tetapi jika tergantung pada orang lain (bersamaan), maka diperbolehkan. Artinya, kaidah ini merupakan kaidah at-tab'i' tabi', yakni jika suatu hal terkait dengan sesuatu yang lain maka itu dapat dipisahkan darinya.¹⁶

Adapun beberapa pendapat lembaga lainnya mengenai hal ini :

Lembaga	Fatwa
Dewan Pengurus Syariah Bank ar-Rajhi	Utang jangka pendek tidak lebih dari 25% dari total aset

¹⁴Sa'ad Al-Khatslaan, *Al-Muamalah Al-Maaliyah Al-Mu'ashirah*, (Cet. IV; Riyadh: Dar Al-Shomaie, 2016), h. 51.

¹⁵Fatwa AAOIFI, lihat hal. 42

¹⁶Halakat Taimiyah, *Kaidah Yajuzu Tab'an Ma La Yajuzu Istiqlalan*, <https://halakat.taimiah.org/index.aspx?function=Printable&id=5626&node=17788>. [t.th] Diakses pada tanggal 15 Jum'at, bulan Juli 2022

AAOIFI	Utang tidak lebih dari 30% dari total modal
DSN-MUI	Utang tidak lebih dari 45% dari total ase
Divisi Fikih OKI	Tidak boleh ada RIBA sedikitpun.
Divisi Fikih Rabithah Alam Islami	
Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi fatwa no. 11967	

Menurut Reza Zulkasi, beliau mantan investment manager di perusahaan yang bernama PT. First State Investment Indonesia (perusahaan yang bergerak di bidang saham) dan beliau pernah terlibat dalam persahaman selama 15 tahun, bahwa hampir semua yang ditransaksikan di perusahaan saham gabungan itu atau IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) itu semua sama, pasti memiliki transaksi ribawi, bisa dikatakan 99,9%. Kalaupun ada yang tidak memiliki utang ribawi, itu hanya sementara. Karena ketika mereka mau ekspansi, mereka pasti berutang. Dan dalam perusahaan utang itu merupakan sesuatu yang harus dimiliki, sebab itu bisa menjadi pelindung dari pajak. Jika memiliki banyak utang, maka bayar pajaknya menjadi lebih sedikit.

Dalam buku Islamic Capital Markets pada bab 10; Sharia-Compliant Stocks disebutkan alasan transaksi saham riba itu dibolehkan, yaitu :

- 1) Apa yang tidak diizinkan secara independen menjadi diizinkan jika dilakukan secara bersamaan dengan yang diizinkan.
- 2) Kebutuhan umum mengambil keputusan tentang kebutuhan khusus
- 3) Mayoritas memiliki keputusan yang dominan.
- 4) Apa yang tak terhindarkan bisa ditoleransi, dengan dalil yang diperselisihkan oleh para ulama :

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda : Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Jika dia memakannya, maka dia akan terkena asapnya. Ibnu Isa mengatakan : “Dia akan terkena debunya”. (HR. Abu Daud, No.3333)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu dilarang untuk berpartisipasi dalam perusahaan saham gabungan yang memiliki transaksi ribawi meskipun dengan pertimbangan *kaidah fihiyyah*.

Sebab di dalam Al-Quran pun telah jelas bahwa riba itu haram, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, QS. Al-Baqarah ayat 275 :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Terjemahannya :

“Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁷

Dan sabda Rasulullah saw. :

¹⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Cet. VIII; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 47.

عن جابر، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال : هم سواء. (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata : “Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah saw. mengatakan, mereka itu sama.” (HR. Muslim no. 1598)¹⁸

Dan ada pula beberapa keputusan dari lembaga-lembaga fikih internasional, diantaranya :

1. Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam keputusan muktamar ke XIV di Mekkah pada tahun 1995, yang berbunyi : “Tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram, seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram. Dan seorang muslim tidak boleh membeli saham milik perusahaan yang sebagian transaksinya dalam bentuk riba”¹⁹
2. Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islami (divisi fikih OKI) dengan keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992, berbunyi : “Haram hukumnya membeli saham perusahaan yang terkadang melakukan transaksi yang diharamkan, seperti riba, sekalipun usaha tersebut bergerak di bidang yang diharamkan”.
3. Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa : 11967, yang berbunyi : “Tidak boleh membeli dan menjual saham milik perusahaan yang diantara transaksinya mengandung riba dalam hal simpan pinjam”.²⁰

Wallahu A'lam Bishshowab

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Fatwa DSN-MUI yang dikaji dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No. 135 tentang saham, yaitu masalah jual beli saham pada perusahaan yang didalamnya ada unsur riba atau unsur haram lainnya. Adapun pendapat DSN-MUI tentang ini yaitu prinsip jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba, akan tetapi jika itu tidak bisa diwujudkan, maka DSN-MUI membolehkan dengan syarat total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan aset tidak lebih dari 45%, dengan pertimbangan kaidah *umum al-Balwa* dan kaidah *al-Katsrah wa al-Qillah wa al-Ghalabah*
2. Investasi saham menurut AAOIFI, dalam fatwanya yaitu boleh melakukan transaksi jual beli saham di perusahaan yang didalamnya ada unsur riba ataupun unsur haram lainnya dengan syarat : a. Jika seluruh kekayaan perusahaan terdiri

¹⁸HMPS ILMU HADIS UAD, *Hadits-Hadits tentang Implikasi Riba dalam Kehidupan*, <http://hm.tafsir.uad.ac.id/hadis-hadis-tentang-implikasi-riba-dalam-kehidupan/>. 3 Jan 2022. Diakses pada tanggal 9 Jun'at, bulan Juli 2022

¹⁹Sa'ad Al-Khatslaan, *Al-Muamalah Al-Maaliyah Al-Mu'ashirah*, (Cet. IV; Riyadh: Dar Al-Shomaie, 2016), h. 54.

²⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. 23; Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2020), h.605.

dari utang-utang maka jual beli sahamnya harus mentaati peraturan tentang utang-utang; b. Jika kekayaan suatu perusahaan terdiri dari harta berwujud, keuntungan, uang dan hutang maka aturan jual beli sahamnya akan berbeda berdasarkan tujuan dan kegiatan perusahaan. Apabila tujuan kegiatan berkaitan dengan perdagangan harta benda, manfaat dan hak, maka jual beli sahamnya diperbolehkan tanpa memperhitungkan aturan sarf atau transaksi hutang, dengan ketentuan bahwa kapitalisasi pasar tidak kurang dari 30% dari total nilai aset korporasi. Apabila tujuan dan kegiatan perusahaan adalah perdagangan emas, perak atau mata uang (Sarafah), wajib untuk melakukan perdagangan sahamnya berdasarkan aturan Sarf (penukaran). Hal ini dengan pertimbangan kaidah *yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan*.

3. Berdasarkan hasil tinjauan fikih muamalah yang telah dianalisa, maka pendapat yang lebih kuat adalah sama sekali tidak dibolehkan untuk bertransaksi jual beli saham jika ada unsur riba atau keharaman dalam suatu perusahaan. Meskipun dengan beberapa pertimbangan kaidah *fiqhiyah*, *maslahat istishlahiy*, dan kaidah-kaidah lainnya, tetap tidak boleh, karena riba itu sudah jelas hukumnya di dalam al-Quran bahwa Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada siapapun jika ingin berinvestasi di perusahaan saham gabungan sebaiknya mencari tau terlebih dahulu tentang perusahaan yang ingin dituju. Apakah di dalamnya ada transaksi ribawi atau tidak. Jika ada transaksi ribawi di dalamnya, maka tidak boleh ikut serta di perusahaan itu. Tapi jika tidak ada transaksi ribawi di dalamnya, maka boleh untuk ikut serta di perusahaan itu. Adapun judul yang disarankan untuk memudahkan para peneliti selanjutnya, yaitu "Hukum Investasi Saham Menurut Fatwa Dar al-Ifta Perspektif Fikih Muamalah".

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karim

AAOIFI, *Dirasat Al-Ma'aayir Al-Syar'iyah*. Riyadh: Daar Al-Maiman [t.th.]

Achsien, Iggie H. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Al-Khatslaan, Sa'ad. *Al-Muamalah Al-Maalayah Al-Mu'ashirah*, Cet. IV; Riyadh: Dar Al-Shomaie, 2016

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah As-Shawiy. *Maa Laa Yasa' at-Tajiru Jahloh*. [t.d.]

Aziz, Abdul. *Manajemen investasi Syariah*, Bandung, 2010 [t.p.]

Hidayat, Taufuk. *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas dan Emas*, Semarang: Media Kita, 2010

HS, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

- Nur Baits, Ammi. *Halal Haram Bisnis Online*. Cet III; Jogjakarta, Pustaka Muamalah Jogja. [t.th]
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Perdana Media Grup, 2009
- Shariah Standard AAOIFI [t.d.]
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 23; Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2020
- Wira, Desmond. *Mengenal Investasi Saham*, JurusCUAN, 2019 [t.t]
- Situs Kelompok, Organisasi, atau Lembaga**
- Al-Alukah al-Syari'iyah, *Ma'na Umum al-Balwa*, <https://www.alukah.net/sharia/1001/122492/> . 9 Nov 2017. (14Juli2022)
- Al-Khaleej, *Kaidah al-Katsrah wa al-Ghalabah*, <https://www.alkhaleej.ae/> . 23 Des 2016. (14Juli2022)
- Bursa Efek Indonesia, “Informasi Umum”, <https://www.idx.co.id/produk/saham/> [t.th]
- Bursa Efek Indonesia, “Informasi Umum”, <https://www.idx.co.id/produk/saham/> [t.th] . (14Januari2022)
- CIMB NIAGA, “Tujuan Investasi yang Baik Seperti Apa”. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/tujuan-investasi-yang-baik-seperti-apa> . (13Desember2021)
- DSN-MUI. <https://dsnmu.or.id/> . (02Februari2022)
- Jariidah Riyadh, *Al-Masail al-Maliyah al-Mu'ashiroh “umum al-Balwa”*, <https://www.alriyadh.com/1708981#:~:text=> . 6 Okt 2018 (14Juli2022)
- Halakat Taimiyah, *Kaidah Yajuzu Tab'an Ma La Yajuzu Istiqlalan*, <https://halakat.taimiah.org/index.aspx?function=Printable&id=5626&node=17788> . [t.th] (15Juli2022)
- HMPS ILMU HADIS UAD, *Hadits-Hadits tentang Implikasi Riba dalam Kehidupan*, <http://hm.tafsir.uad.ac.id/hadis-hadis-tentang-implikasi-riba-dalam-kehidupan/> . 3 Jan 2022. (09Juli2022)
- KBBI, “ArtiFikih”, *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/fikih> (17Juli2021)
- KBBI, “ArtiHukum”, *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/hukum> (17Juli2021)
- KBBI, “ArtiMuamalah”, *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/muamalah> (17Juli2021)
- KBBI, “ArtiTinjauan”, *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/tinjauan> (17Juli2021)
- Klik Asuransiku.com, “Apa yang Dimaksud dengan Investasi Saham”. <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=150/cat=3> . (13Desember2021)
- Modal Rakyat, “5 Manfaat Investasi Saham yang Bisa Anda Dapatkan”, <https://www.modalrakyat.id/blog/5-manfaat-investasi-saham-yang-bisa-kamu-dapatkan> . (20Januari2022)
- Muhammad Idris. Kompas.com, “Apa itu Saham : Definisi, Jenis, Keuntungan, Risiko, dan Cara Membeli”. <https://money.kompas.com/read/2021/03/09/235100626/apa-itu-saham-definisi-jenis-keuntungan-risiko-dan-cara-membeli?page=all> . (13Desember2021)
- Oki Ibriansyah, “Metode Istinbath Hukum MUI”, <https://www.scribd.com/document/508693412/METODE-ISTINBATH-HUKUM-MUI> . (15Februari2022)

-
- Pengertian AAOIFI, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Pengertian+aaofifi> . (17Juli2021)
- Redaksi OCBC NISP, “14 Jenis Saham dan Contohnya yang Wajib Diketahui Pemula”, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/04/20/jenis-jenis-saham> . 20 April 2021. (14Januari2022)
- Redaksi OCBC NISP, “Pengertian Investasi Saham, Keuntungan, Risiko, dan Caranya”, <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/12/27/investasi-saham-adalah> . 27 Dec 2021. (14Januari2022)
- Saham, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> . (14April2022)